

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLISI
RESOR KOTA BARELANG BATAM**

Oleh: Reza Agustino

Pembimbing I: DR. Erdianto SH., M.Hum

Pembimbing II: Erdiansyah SH., MH

Alamat: Jl. Pinang Gg. Andespa No. 25

Email: rezamex87@yahoo.com

No. Hp : 082283731453

ABSTRACT

The more widespread development of narcotic crime in Indonesia is very alarming for the nation's next, and so is the province of North Sumatra, Batam city its special. Therefore, the government's efforts are essential to eradicate narcotic crime because, criminal offenses are transnational narcotics has been undertaken using the modus operandi is very high, sophisticated technology, supported by a vast network of organizations.

Keywords: Law Enforcement - Crime – Narcotics

A. Pendahuluan

Semakin maraknya perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan bagi penerus bangsa dan begitu juga dengan di provinsi Sumatera-Utara khususnya kota Batam. Oleh karena itu upaya pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas tindak pidana narkotika karena, tindak pidana narkotika telah bersifat *transnasional* yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang sangat tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkoba Polisi Reserse Kota Barelang Batam bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polisi Wilayah Kota Barelang Batam sudah berusaha semaksimal

mungkin untuk memberantas tindak pidana narkotika, yang dilakukan langsung oleh Kasat Reserse Narkoba dalam memberantas tindak pidana narkotika.¹ Oleh karena itu aparat penegak hukum (Polisi Reserse Narkotika) diharapkan mampu memberantas tindak pidana narkotika, guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Kemudian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mempunyai kewenangan khusus dalam memberantas tindak pidana

¹ Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Tamsirudin SH, Kanit Reserse Narkoba, Polresta Barelang Batam Hari Senin 23 Juni 2014, bertempat di Polresta Barelang Batam.

narkotika, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan porsi besar bagi Badan Narkotika Nasional (BNN). Salah satu kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan *precursor* narkotika. selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memperdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat di perpanjang 3 x 24 jam di tambah penyadapan.²

Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika Internasional. Salah satu kota besar di wilayah Indonesia,

yang menjadi daerah transit jalur perdagangan antar negara yaitu Kota Batam, Kepulauan Riau. Batam merupakan sebuah pulau atau kota yang sangat potensial untuk segi bisnis dan ekonomi, didukung dengan letaknya yang sangat strategis sehingga Batam merupakan salah satu tempat yang sangat baik untuk berinvestasi bagi para investor, baik investor lokal maupun internasional.³

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelaku Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul:

“Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam?
2. Apa yang menjadi hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam

²[Http://www.Polreskotabekasi.blogspot.com](http://www.Polreskotabekasi.blogspot.com), di Akses , Sabtu 7 Desember 2013 Pukul 20.23 Wib.

³<http://bataminvest.blogspot.com/2009/04/pengenal-kota-batam-dari-sisi.html>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2014 pukul 12:50.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam.
2. Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam.

b) Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya terutama dalam hal Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama kuliah.
3. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana menurut *Simons* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴

Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut diatas moeljato, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu :⁵

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang;
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah;
3. Bersifat melawan hukum yaitu:
 - a) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang.
 - b) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/ *dolus* dan kealpaan.

⁴ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau , Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

⁵ Moeljato, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

4. Harus dapat dipertanggungjawabkan;
5. Sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.⁶

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁸

1) Faktor Hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam

masalah delik agama misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasehat Hukum), dan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah delik agama.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah delik agama.

4) Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.

5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga di hindari).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ R.M Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 68.

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 8.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan konkrit tentang Peranan Penyidik terhadap tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polisi Resor Kota Batam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah hukum Polisi Resor Kota Batam karena dalam beberapa tahun terakhir banyaknya kasus tindak pidana terjadi khususnya tindak pidana Narkotika.

3. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹¹ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kanit Narkotika Polisi Resor Kota Batam, Kepulauan Riau.
- 2) Penyidik Narkotika Polisi Resor Kota Batam, Kepulauan Riau.
- 3) Tersangka Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polisi Resor Kota Batam, Kepulauan Riau.
- 4) Badan Narkotika Nasional Kota Batam

2) Sampel

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹² Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*.

Metode *sensus* yaitu menetapkan sample berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa dilapangan mengenai hal-hal

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,1996, hlm.43.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, Jakarta:UI-Press,1984, hlm.10.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 44.

¹²Bambang Sunggono, *Op.Cit.* hlm. 121.

yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan data sekunder dari Kamus Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Polisi Resor Kota Batam, bagian dari Kanit Narkotika Polisi Resor Kota Batam. hal ini dilakukan guna

memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b) Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

c) Kuisioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam. Dalam hal ini responden hanya memilih jawaban yang dalam kuisioner sehingga diperoleh keterangan secara langsung.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹³ Selanjutnya penulis menarik

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, hlm. 32.

kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

F. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam

Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa¹⁴ tanpa terkecuali peredaran narkotika yang terjadi di Kota Batam Kepulauan Riau.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi isu yang umum oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menanggulangi bahaya narkotika. Di Kota Batam tindak pidana narkotika mengalami peningkatan dari tahun 2012-2013. Dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan. Tahun 2012 tercatat kasus tindak pidana narkotika sebanyak 142 kasus dengan jumlah tersangka 183 orang. Tahun 2013 mengalami peningkatan tercatat ada sebanyak 151 kasus dengan tersangka 190 orang.

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan dengan sarana “*penal*” yang lebih menitik beratkan pada sifat

represif dan penegakan hukum dengan sarana “*non-penal*” yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.¹⁵

Kemudian mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya jajaran Kepolisian Resor Kota Balerang Batam. Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Balerang Batam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

a. Melaksanakan Patroli

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Narkoba Kepolisian Resor Balerang Batam beliau mengatakan bahwa tempat-tempat yang dilakukan patroli merupakan tempat yang rawan dan intensitas tinggi terjadinya tindak pidana narkotika. Jenis patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Balerang Batam sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya:¹⁶

- 1) Patroli rutin, yaitu patroli yang dilakukan secara terus menerus, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Patroli selektif, yaitu patroli yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu atau daerah yang disangka sering mengganggu kamtibmas.

¹⁵ Kunarto, *Op.cit*, hlm. 111.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Tafsirudin SH, Kanit Reserse Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Senin 14 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 2.

3) Patroli insidentil, yaitu patroli yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya tindak pidana

b. Melakukan penyuluhan/sosialisasi
Dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pihak Kepolisian Resor Balerang Batam melakukan pemberian informasi, edukasi, dan himbauan-himbauan atau penyuluhan-penyuluhan tentang narkoba, bagaimana akibat dari penyalahgunaan narkoba, serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan Kanit Narkoba Kepolisian Resor Balerang Batam, penyuluhan atau pemberian informasi dan edukasi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ Penyuluhan secara langsung adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, yakni diantaranya dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kepulauan Riau dan Badan Narkotika Kota (BNK) Batam serta dibantu oleh dinas kesehatan setempat untuk memberikan penyuluhan secara langsung dengan masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan pada sekolah-sekolah, dan tempat-tempat tertentu yang diduga memiliki intensitas tinggi terjadinya tindak pidana narkoba.

2. Penegakan Hukum secara *Represif*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kanit Narkoba Kepolisian Resor Balerang Batam, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi dilakukan upaya *represif* oleh aparat kepolisian diantaranya:¹⁸

1) Strategi penyamaran/*undercover buy*

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba merupakan jenis tindak pidana yang sulit pengungkapannya. Hal ini dikarenakan peredarannya melibatkan banyak jaringan secara berlapis-lapis. Dalam mengatasi hal tersebut, Kepolisian Resor Balerang Batam melakukan teknik *undercover buy*, artinya penangkapan tersangka dengan cara anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli demi mengamankan tersangka beserta barang bukti narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik narkoba Kepolisian Resor Balerang Batam teknik *undercover buy* dilakukan melalui tahapan pengintaian secara intensif, setelah dipastikan target operasi dan yakin ada barang bukti maka aparat kepolisian melakukan pembelian terselubung. Terkadang pertemuan antara anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Tafsirudin SH, Kanit Reserse Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Senin 14 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Tafsirudin SH, Kanit Reserse Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Senin 14 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

dan target yaitu si penjual narkoba diatur disuatu tempat dan pada saat itulah aparat kepolisian sudah siap untuk menangkap dan mengamankan barang bukti.¹⁹

2) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan.

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penyidik narkoba Kepolisian Resor Balerang, Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resor Balerang Batam dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, diantaranya:²¹

1. Menerima informasi/laporan yang berasal dari masyarakat, informan ataupun kaki rusa tentang akan, sedang, maupun telah terjadinya tindak pidana narkoba;
2. Mencari keterangan dan barang bukti. Penyidik dengan segera setelah mendapatkan laporan tentang tindak pidana narkoba dengan segera mencari fakta dan barang bukti sebagai landasan

untuk melakukan tindakan penyidikan.

Seandainya penyidikan dilakukan tanpa ada bukti yang cukup bisa terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum sehingga tersangka merasa dirugikan dan dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi melalui praperadilan; dan

3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai. Penyidik berwenang menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa seorang yang dicurigai tersebut.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.²²

Tindakan penyidikan pada kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Balerang Batam dilaksanakan oleh Unit Reserse Narkoba Kepolisian Resor Balerang Batam.

Adapun tahapan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Balerang Batam dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak *Brigadir Dony*, Penyidik Reserse Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Selasa 15 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

²⁰ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak *Brigadir Dony*, Penyidik Reserse Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Selasa 15 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

²² Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sampai dengan Pasal 19 KUHP. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat penangkapan kepada tersangka. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah hukumnya. Surat perintah penangkapan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan padanya serta tempat tersangka diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan disampaikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dan dapat dilakukan oleh siapapun dengan ketentuan bahwa orang yang ditangkap beserta barang buktinya harus segera diserahkan kepada penyidik kepolisian.

2. Penahanan

Penahanan tersangka diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, perintah penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal adanya kekuatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

Penahanan dilakukan penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka ditahan. Tembusan surat perintah penahanan diberikan pada keluarga tersangka.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, jangka waktu penahanan oleh penyidik berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan atas izin penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari, dan apabila setelah 60 (enam puluh) hari tersebut pemeriksaan terhadap tersangka belum selesai maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

3. Penggeledahan

Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHP. Penyidik dapat melakukan tindakan penggeledahan rumah, pakaian atau badan dan kendaraan yang digunakan pelaku sebagai sarana transportasi. Untuk penggeledahan rumah, penyidik memerlukan surat izin Ketua pengadilan negeri. Dalam hal melakukan penggeledahan rumah maka harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila tersangka atau penghuni rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan atau tidak hadir maka ketika penyidik memasuki rumah untuk melakukan penggeledahan harus disaksikan oleh Kepala Desa dan

Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan dua orang saksi.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Balerang Batam beliau mengatakan bahwa penggeledahan dapat dilakukan pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berdasarkan dugaan keras bahwa tempat yang digeledah tersebut terdapat barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana.²³

4. Penyitaan

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 sampai Pasal 48 KUHAP, penyitaan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Adapun benda-benda yang dapat dilakukan tindakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak pidana;
- b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
- c) Benda khusus yang dibuat dan diperuntukkan melakukan tindak pidana; atau
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Narkotika Kepolisian Resor Balerang Batam, proses penyitaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan petunjuk

yang diberikan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Narkotika dan KUHAP). Penyitaan dilakukan terhadap barang bawaan yang dibawa oleh tersangka tindak pidana narkotika, dan barang yang disita diduga berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika. Kebanyakan barang bukti yang di sita pihak Kepolisian Resor Balerang Batam adalah Narkotika jenis sabu, ganja, heroin, dan ekstasi.²⁴

5. Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan adalah tahap yang sangat penting dalam proses penyidikan. Pada tahap inilah diperoleh alat-alat yang paling pokok sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada tahap inilah dapat diungkapkan:

- a) tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi;
- b) bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana; dan
- c) siapa saja pelaku yang terlibat baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dan bagaimana peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut.

B. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam

1. Faktor kurangnya jumlah personil penyidik narkotika di Kepolisian Resor Balerang Batam

²³ Hasil wawancara dengan Bapak *Brigadir Dony*, Penyidik Reserse Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Selasa 15 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak *Brigadir Dony*, Penyidik Reserse Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Selasa 15 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kanit Reserse Narkotika kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Balerang Batam yaitu kurangnya jumlah personil dari penyidik narkotika yang bertugas di Kota Batam.²⁵

Beliau menambahkan, faktanya penyidik Reserse Narkotika Kepolisian Resor Balerang Batam hanya berjumlah 8 (delapan) orang saja, Kekurangan jumlah personil ini berakibat pada tidak maksimalnya tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di Kota Batam.

2. Faktor kurangnya partisipasi dari masyarakat

Berdasarkan wawancara penyidik Reserse Narkotika Kepolisian Resor Balerang Batam beliau mengatakan bahwa Masyarakat Kota Batam masih belum berani untuk melaporkan jika ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Kota Batam. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya merasakan semangat memberantas tindak pidana narkotika dan masih memiliki anggapan bahwa hanya aparat kepolisian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

memberantas tindak pidana narkotika.²⁶

Padahal kerjasama yang baik seharusnya tercipta antara aparat kepolisian dengan masyarakat Kota Batam dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh aparat kepolisian agar aparat kepolisian dapat menjalankan perannya dalam memberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Batam. Namun dalam kenyataannya ada masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

3. Kurangnya Dana dan Sarana Prasarana pendukung

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kanit Reserse Narkotika, salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penyidikan. beliau menyatakan pada tahap penyidikan, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari tersangka hanya dapat dilakukan di Labkrim, Jika dihitung, pada tahap pemeriksaan barang bukti narkotika bisa menghabiskan dana Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Besaran dan tersebut belum dihitung dari proses penyelidikan dan penyidikan lain yang dilakukan aparat kepolisian.²⁷ kendala lain dalam

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Tafsirudin SH, Kanit Reserse Narkotika, Polresta Balerang Batam Hari Senin 14 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Hendry Simanjuntak, Penyidik Reserse Narkotika, Polresta Balerang Batam Hari Selasa 15 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Hendry Simanjuntak, Penyidik Reserse

menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota Batam adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sarana dan prasarana pendukung tersebut antara lain kendaraan roda dua, roda empat, alat transportasi laut, labkrim narkotika untuk mempercepat proses pemeriksaan barang bukti narkotika, maupun detektor atau alat sadap telepon.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Batam

1. Meningkatkan SDM/Jumlah Personil Kepolisian

Dalam melakukan penanganan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Batam dibutuhkan personil yang seimbang dengan jumlah kasus yang ada. Berdasarkan uraian tentang hambatan yang ditemui bahwa jumlah SDM personil Kepolisian Resor Balerang Batam tidak seimbang dengan jumlah kasus yang ada. Jumlah penyidik Reserse Narkotika Polisi Resor Kota Batam saat ini hanya berjumlah 12 (dua belas) orang, sedangkan jumlah kasus tindak pidana di Kota Batam sangat banyak karena tidak hanya mencakup kawasan regional Kota

Batam tetapi sudah sampai jaringan Internasional.²⁸

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang penyidik Kepolisian Resor Balerang Batam, beliau mengatakan bahwa pihak Kepolisian Resor Balerang Batam sangat kesulitan dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika di Kota Batam karena minimnya partisipasi masyarakat dalam membantu pihak Kepolisian Resor Kota Batam.²⁹

Dengan rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat sehingga hal ini menjadi Kendala bagi Penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik yang jelas membutuhkan partisipasi masyarakat demi mengurangi tingkat tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Batam.

3. Mendayagunakan Dana dan Sarana Prasarana yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reserse Narkotika Kepolisian Resor Balerang Batam upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Balerang Batam adalah dana operasional untuk penegakan

Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Selasa 15 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak IPTUTamsirudin SH, Kanit Reserse Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Senin 23 Juni 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Bribka Hendry Simanjuntak, Penyidik Reserse Narkoba, Polresta Balerang Batam Hari Selasa 15 Juli 2014, bertempat di Polresta Balerang Batam.

hukum tindak pidana narkotika di cek secara selektif, terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi dana operasional maka pencairan dana operasional diminimalisir.

Terhadap kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kota Batam, Pihak kepolisian mengambil upaya mengatasinya dengan lebih memaksimalkan setiap sarana dan prasarana yang ada dan untuk sarana dan prasarana yang belum ada, Kepolisian Resor Balerang Batam tetap mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada dalam kaitannya menegakkan hukum tindak pidana narkotika.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Balerang Batam dilakukan dengan cara *preventif* dan *reprentif*, secara *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Balerang Batam diantaranya adalah melakukan patroli (rutin, selektif, insidentil), memberdayakan informan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Secara *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Balerang Batam diantaranya adalah melakukan teknik *undercover buy*, dan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan

peredaran narkotika di Kota Batam belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Balerang Batam.

- b. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Balerang Batam dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika diantaranya adalah kurangnya jumlah personil penyidik narkotika di Kepolisian Resor Balerang Batam, faktor kurangnya partisipasi dari masyarakat, Kurangnya Dana dan Sarana Prasarana pendukung.
- c. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Balerang Batam dalam mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana narkotika diantaranya adalah Meningkatkan SDM/Jumlah Personil Kepolisian Resor Balerang Batam, meningkatkan partisipasi masyarakat dan Mendayagunakan Dana dan Sarana Prasarana yang tersedia.

2. Saran

1. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Batam, diharapkan Kepolisian Resor Balerang Batam melakukan pendekatan yang lebih maksimal menjangkau masyarakat dalam berperan aktif untuk memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika.
2. Dalam menghadapi perkembangan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka perlu kiranya untuk memperlengkapi aparat penegak hukum dengan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum agar dapat terciptanya penegakan hukum yang maksimal.

3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Batam merupakan tanggung jawab bersama termasuk lapisan masyarakat oleh karena itu diharapkan penegak hukum lain juga berperan aktif dalam menjaga Kota Batam untuk terbebas dari bahaya narkoba.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau , Pekanbaru.

Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Soemartono, R.M Gatot, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

-----, 1984,, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, UI-Press, Jakarta.

sangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Website :

[Http://www.Polreskotabekasi.blogspot.com](http://www.Polreskotabekasi.blogspot.com), di Akses , Sabtu 7 Desember 2013 Pukul 20.23 Wib.
<http://bataminvest.blogspot.com/2009/04/pengenalan-kota-batam-dari-sisi.html>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2014 pukul 12:50.